# REKONTRUKSI PASAL 7 AYAT (1), UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, BERBASIS PRINSIP-PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

**Maemunah**
**Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon**
Email : mayy60@yahoo.co.id

***ABSTRACT***

*Children are a trust and gift from God who has dignity and dignity as a whole human being. In order to safeguard his dignity, the child is entitled to special protection, especially legal protection in the justice system. In realizing the maximum child protection, requires a policy that supports the realization of maximum protection, with the issuance of Law Number 11 Year 2012, concerning the Juvenile Justice System. This is done because Indonesia as a State Party in the Convection of children's rights governing the principle of legal protection against children have an obligation to provide special protection for children in conflict with the law. In Article 7 Paragraphs 1 and 2 of the Law on the Juvenile Justice System, article 7 (1) At the level of investigation, prosecution and examination of cases of children in the district court must be endeavored Diversion, (2) Diversion as meant in paragraph (1) is carried out in the case of acts crimes committed: (a) are threatened with imprisonment of less than 7 (seven) years and (b) do not constitute repeat offenses. This study intended to examine and analyze the form of legal construction of the Juvenile Justice System specifically implementing diversion for victims with demands of less than 7 years. The research method uses a statutory approach, a case approach, and a comparative approach to the number of cases by reviewing and analyzing legislation, journals, cases, data and direct interviews. According to the results of the study, it is found that the implementation of legal penal system of the Juvenile Justice System (1) child cases is increasing, (2) diversion is carried out since the investigation up to the court, and there are still many that are done at a higher level, (3) have an understanding, that diversion must be sought, has a meaning that can be done at various levels so that diversion occurs at several levels, and often occurs at the Court level.*

***Keywords: Child Protection, Juvenile Justice System, Law Reconstruction.***

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyia cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhuna

hak- haknya, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan adanya kebijakan yang mendukung terhadap hal tersebut.

Upaya Pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, telah diterbitkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, dalam undang-undang tersebut yang terbagi dalam pasal-pasal secara umum mengakui hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak anak. Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, dalam Undang-Undang tersebut ada penekanan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pemberatan hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap anak, dan hak anak sebagai korban untuk dapat mengajukan hak atas restitusi (ganti kerugian)[1] sesuai dengan pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Untuk pemberatan hukuman bagi kasus kekerasan seksual, telah diterbitkan pula Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saat ini, permasalahan anak semakin beragam, diantaranya anak terlantar, anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, atau dengan kata lain anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

Dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang tersebut diterbitkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan tercantum dalam beberapa pasal tentang diversi :

> *Pasal 5 :*
> *(1) Sistem Peradilan Pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative*
> *(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

[1] UU RI No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

*a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keculai ditentukan lain dalam undang-undang ini.*
*b. Persidangan yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan*
*c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan*

*(3) Dalam sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a dan b wajib diupayakan Diversi*[2].

*Pasal 7 :*

*(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemerksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi*
*(2) Diversi sebagaimana dimaksus pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana*[3].

*Pasal 29*

*(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi ndalam waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai*[4].

Dalam pasal-pasal tersebut diatas, tercantum kalimat "wajib diupayakan diversi" apakah sudah dilakukan diversi bagi anak yang didakwa dengan tuntutan dibawah 7 tahun, dan apakah anak sudah terlindungi.

Masih ada pemikiran dan tarik menarik kepentingan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, disisi lain anak tersebut telah melakukan penyimpangan, dilain pihak anak harus dilindungi. Untuk itu dalam kalimat wajib mengupayakan diversi masih ada celah yang cukup yang membolehkan dalam penanganan anak dengan dakwaan kurang dari 7 tahun tidak dilakukan diversi.

Dengan memperhatikan pemikiran tersebut diatas, dan untuk mempermudah serta memperjelas, maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum dan apakah semua kasus dengan tuntutan dibawah 7 tahun sudah dilakukan diversi.
2. Mengapa kebijakan yang ada (UU No 11 Tahun 2012) belum mampu menerapkan Diversi dengan cepat di tingkat yang lebih bawah.
3. Bagaimana pembaharuan hukum khususnya pasal 7 ayat 1 dan 2, bila dikaitkan dengan perlindungan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Hukum Islam

[2] UU RI No. 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[3] Ibid
[4] Ibid

Dari pertanyaan diatas, ingin memaparkan apakah kasus yang di ada di wilayah Cirebon, meningkat, dan kasus- kasus dengan tuntutan dibawah 7 tahun diselesaikan secara diversi, serta apakah kalimat yang tercantum wajib mengupayakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 sudah cukup untuk melakukan diversi, dan bagaimana kaitan dengan ajaran Islam.

## II. METODE

Paradigma penelitian, yang digunakan paradigma kontruktivisme, jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan normatif empiris, akan mengkaji peraturan-peraturan yang tertulis dengan menambahkan peristiwa-peristiwa hukum atau pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, jurnal, kasus, data dan wawancara langsung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kedudukan Anak dalam Al-qur'an

Terdapat banyak penjelasan mengenai kedudukan dan peranan anak dalam Al-Qur'an, yang berkaitan erat dengan interaksi orangtuanya, di antaranya:

1. Anak sebagai fitrah
2. Anak sebagai ataya
3. Anak sebaga żuriyyah
4. Anak sebagai zīnah
5. Anak sebagai fitnah
6. Anak sebagai amanah
7. Anak sebagai aduan

Berikut penjelasannya:

#### (1) Anak sebagai Fiṭrah

Fiṭrah memiliki makna: sifat pembawaan sejak lahir, ciptaan, agama, sunnah dan dalam keadaan menurut fitrah[5]. Dan Firman Allāh dalam QS. Al-Rūm [30]: 30, Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allāh; (tetaplah atas) fitrah Allāh yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allāh. (Itulah) agama yang lurus; tetapi

[5] Google Quthb, https://id-check.net/?query=anak+sebagai+fitrah&search_method=companyName, 2004, hlm. 143, diakses pada 28 Desember 2019.

kebanyakan manusia tidak mengetahui[6]. Al-Qurān mengaitkan antara fiţrah dan jiwa manusia dengan tabiat agama Islam, keduanya berasal dari Allāh. Allāh yang menciptakan hati manusia untuk mengaturnya, menggerakannya, dan mengobati sakitnya serta meluruskannya dari penyimpangan[7].

Fitrah sendiri merupakan potensi yang dapat dikembangkan melalui peranan lingkungan, entah lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat, Dengan demikian orang tua hendaknya mendidik anaknya agar senantiasa berada dalam fiţrahnya Allāh.

**(2) Anak sebagai Ataya (pemberian)**

Ataya memiliki banyak makna setelah mengalami perubahan bentuk. di antaranya: pemberian, mempermudah, datan[8]. Dikaitkan dengan kedudukan anak, maka anak merupakan pemberian yang dianugerahkan oleh Allāh. Keterangan ini dapat ditemukan dalam QS. Al-A'rāf: 190, tatkala Allāh memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allāh terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allāh dari apa yang mereka persekutukan[9].

**(3) Anak sebagai Żuriyyah (pewaris)**

Firman Allāh SWT. QS. Al-Nisā ayat 9: dan hendaklah takut kepada Allāh orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allāh dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar[10].

Firman Allāh SWT. QS. Al-Ahqāf : 15: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal

[6] Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 30.
[7] *Opcit*
[8] Ibid
[9] Al-Qur'an . Al-A'rāf: 190.
[10] Al-Qur'an Surat . Al-Nisā ayat 9.

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri[11].

**(4) Anak sebagai Zīnah**

Menurut Munawwir kedudukan anak adalah seperti hiasan hidup bagi orangtuanya. Sebab kata żuyyinah secara bahasa berarti menghiasi atau mempercantik[12]. Dalam konteks ini Al-Qurān menyejajarkan posisi anak di bawah wanita dan di atas harta, sebagai sesuatu yang dicenderungi manusia pada fitrahnya.

Firman Allāh dalam QS. Āli-Imrān 14, dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allăh-lah tempat kembali yang baik (surga)[13].

**(5) Anak sebagai Amanah**

Amanah bermakna: penunjuk jalan, jujur/dapat dipercaya, aman, tenteram, mempercayai, amin (bacaan setelah doa), menenteramkan, mengamankan, orang yang mempercayai setiap orang, ketenangan hati, segala yang diperintah Allāh kepada hamba-Nya, amanat/titipan[14].

Firman Allāh dalam QS. Al-Nisā : 9,dan hendaklah takut kepada Allăh orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allăh dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar[15].

Ayat di atas memberikan sentuhan yang kuat terhadap hati seseorang. Yakni menyentuh tempat persembunyian kasih sayang naluriah orang tua kepada anak-anak yang lemah, dan takwa kepada Allāh Yang Maha Menghitung dan Maha Mengawasi[16].

---

[11] Al-Qur'an Surat Al-Ahqāf : 15
[12] Google, Quthb, 2001, hlm. 287. www. tiara insani 2012
[13] Al- Qur'an Surat . Āli-Imrān 14
[14] Google, Quthb, 2001, hlm. 287. www. tiara insani 2012
[15] Al-Qur'an Surat Al-Nisā : 9
[16] Google, Quthb, 2001, hlm. 287. www. tiara insani 2012

Keadaan anak sebagai amanat ini mengundang para orang tua untuk menerima dan memperlakukan serta mengurus anaknya sebagai titipan atau amanat dari Tuhan. Dengan kata lain: anak itu tampil dalam peranannya sebagai titipan atau amanat Tuhan, dan para orang tua hendaknya mengajui dan menerima serta menjunjung tinggi peranan anaknya seperti itu.

**(6) Anak sebagai fitnah (cobaan)**

Askar, mengemukakan, anak sebagai Fitnah yang memiliki banyak makna di antaranya: cobaan, bala, siksaan, gila, sesat, penyakit, harta dan anak-anak, perselisihan paham[17].

Askar, Dalam keterangan lain, ketiga huruf tersebut juga dapat membentuk kata yang memiliki makna lain, di antaranya: memikat, menarik hati, menggoda, membujuk, memfitnah, tergila-gila, hal/keadaan, macam, pencuri, setan, emas-perak, aib-noda, kegaduhan, yang gila, dan lain-lain[18]. Berdasarkan keterangan tersebut, maka segala sesuatu yang memikat dan menarik hati manusia hingga tergila-gila apabila dilakukan secara berlebihan maka dapat mengundang datangnya cobaan, siksaan atau kondisi buruk lainnya.

Sayyid Quthb mengemukakan, fitnah atau cobaan itu bukan hanya dengan kesulitan, kesengsaraan dan sejenisnya saja. Tetapi, fitnah itu juga bisa berupa kemakmuran dan kekayaan. Termasuk kemakmuran dan kesenangan itu adalah anak-anak[19]. Sebagaimana firman Allāh dalam QS. Al-Anfāl : 28 dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allāh-lah pahala yang besar[20].

Kedudukan anak sebagai fitnah maksudnya adalah orang tua yang mendapat kepercayaan untuk membesarkan dan mendidik anak itu diuji seberapa jauh ia dapat sabar dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat dari Allah Maha Pencipta. Pertanggungjawaban tersebut tidak sekedar menyangkut masa kini, melainkan melibatkan juga masa depannya.

[17] Google, www. tiara insani 2012.
[18] *ibid*
[19] *ibid*
[20] Al-Qur'an Surat Al-Anfāl : 28.

**(7) Anak sebagai ‘aduwan**

Aduwan yang memiliki beragam makna di antaranya: musuh, permusuhan, memusuhi, menganiaya, melampaui batas, menjauhkan, saling bermusuhan, membenci, kebencian, berselisih, dan lain-lain[21].

Keterangan anak sebagai ‘aduwan dapat ditemukan dalam QS. Al-Tagābun: 14, Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allāh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[22].

## 3.2. Pengertian Anak Menurut Berbagai Peraturan Perundang-undangan

**a) Hak Konvensi Anak**

Yang terkandung dalam konvensi hak Anak Pengertian anak adalah: Seorang anak sebagai umat manusia siapapun yang berusia dibawah 18 tahun, terkecuali apabila telah ditentukan oleh hukum Negara yang bersangkutan[23].

**b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia**

Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya[24].

**c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012**

a. Pasal 1 ayat 2, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
b. Pasal 1 ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hokum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yng telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang didugamelakukan tindak pidana
c. Pasal 1 ayat 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
d. Pasal 1 ayat 6, Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korba, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang

[21] Google ww. Tiara Insani 2012
[22] Al-Qur’an Surat Al-Tagābun: 14,
[23] Konvensi hak anak
[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

terkait utnuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan[25].

e. Tujuan Diversi, sesuai dengan yangtercantum dalam pasal 6 :
   - Mencapai perdamaian antara korban dan anak
   - Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
   - Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
   - Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
   - Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak[26].

**d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014**

Pengertian anak yang terkandung dalam UU tersebut :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[27]". Dalam Undang-Undang tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan[28].

Dari beberapa pengetian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan dan belum menikah, anak perlu bimbingan dan arahan, perlu pendidikan dan pengajaran baik formal maupun non formal, bila tersandung kasus hukum, anak diperlakukan beda dengan orang dewasa.

### 3.3. Beberapa Pengertian Perlindungan Menurut Undang-undang

Perlindungan bagi anak menjadi wajib dilakukan karena anak tidak terpisahkan dari manusia, ada beberapa pendapat tentang perlindungan, diantaranya:

**a) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999**

Pasal 3 Ayat (1)

*setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan*.

[25] *Op.cit.*
[26] *Ibid.*
[27] Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.
[28] *Op cit.*

Ayat 2

*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakukan depan hukum*

Pasal 5 ayat (3)

*setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan kekhususannya*.

Pasal 5 ayat (3) memberikan pengertian bahwa anak termasuk kedalam kelompok rentan.

**b) Perlinduangan Hukum**

Menurut Cst Kansil: Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[29].

**c) Perlindungan Hukum dalam Undang-undang 35 Tahun 2014**

Undang-undang tersebut menyebutkan dalam pasal 1 ayat (2), Perlindungan anak : adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisifasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[30]. Dari beberapa pendapat diatas perlindungan adalah : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak untuk mendapatkan hak- hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisifasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**d) Landasan Hukum yang mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Yang melandasai tentang perlindungan anak, sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, diantaranya:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
4. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan PERPU 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

[29] Perlindungan Hukum, http://www.suduthukum.com, diakses pada 12 Januari 2020.
[30] *Op.cit.*

### 3.4. Perkembangan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penulis mengambil data kasus di Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa, berdasarkan data yang ada di yayasan perkembangan permasalahan anak, ada trend yang begitu cepat, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan data yang dihimpun oleh Yayasan Cirebon Peduli anak Bangsa periode pertengahan 2015 s/d 2019 se-Wilayah Cirebon tidak termasuk Majalengka terdapat 124 Kasus, dengan rincian pertahun sbb :

| | |
|---|---|
| Tahun Juli s/d Des 2015 | : 22 kasus |
| Tahun 2016 | : 64 kasus |
| Tahun 2017 | : 68 kasus |
| Tahun 2018 Khusus Kuningan | : 50 kasus |
| Tahun 2018 Khusus Kota Cirebon | : 50 kasus |
| Tahun 2019 Khusus Kota Cirebon s/d Okt | : 37 kasus |

**a) Jenis-jenis Permasalahan atau Kasus Hukum Anak**

- Pelecehan seksual
- Kecelakaan lalin
- Pencurian
- Pembacokan
- Tawuran
- Pembunuhan
- Penodongan
- Narkoba
- Pemiilikan sajam
- Kejerasan fisik
- Perjudian
- Pengeroyokan

Dari kasus diatas yang paling banyak adalah kasus pelecehan seksual 62 kasus (50%) dari kasus yang ada, kasus pelecehan seksual sebagian besar adalah korban.

**b) Jenis Kelamin**

Terdapat 197 Kasus terkait dengan Kasus Hukum Anak, yaitu 99 pelakunya Anak Laki-laki dan 80 kasus Pelakunya perempuan.

**c) Jumlah Kasus Perkabupaten**

| NO | LOKASI | JUMLAH KASUS | JUMLAH TERMINASI | JUMLAH DIVERSI | MASIH DAMPINGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNINGAN | 25 | 17 | 24 | 8 |
| 2 | CIREBON | 61 | 12 | 60 | 49 |
| 3 | INDRAMAYU | 63 | 61 | 62 | 2 |
| 4 | KAB.CIREBON | 30 | 25 | 30 | 2 |

Sumber data: Data tersebut bersumber dari Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa.

Dari kasus yang ada, semua kasus yang pelakunya anak dengan tuntutan dibawah 7 (tujuh) tahun diupayakan untuk diversi, namun berhasil atau tidaknya tergantung dari kedua belah pihak untuk menyepakati, dari kasus-kasus yang ada diversi ada yang dilakukan di tingkat : penyidik, Kejaksaan maupun di Pengadilan.

Ada beberapa pertimbangan yang ditemukan dalam melakukan diversi:

1. Orang tua/keluarga mau melakukan bimbingan terhadap pelaku.
2. Ada hubungan kekerabatan yang akan berdampak lebih luas dan komplek apabila dilanjutkan ke jalur hukum.
3. Kepentingan terbaik untuk anak, contoh: anak tersebut masih sekolah, apabila pasangan tersebut sudah memiliki anak dari perbuatan tsb.
4. Ada pernyataan tidak akan mengulangi lagi, walau kasus tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang dilakukan diversi.

**d) Kajian dan Dampak Pasal 7 ayat (1)**

Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi (2) Diversi sebagaimana dimaksus pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari kalimat yang tercantum dalam pasal tersebut diatas, ada kalimat wajib diupayakan diversi, “Wajib” diupayakan mempunyai pengertian:

1. Boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan diversi.
2. Apakah dengan pelaksanaan diversi bagi anak yang dituntut 7 tahun memenuhi keadilan.

**Dapat dijabarkan:**

1. Pengertian yang pertama "Boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan diversi"

   Pengertian Kata :

   (a) wajib

   (b) diupayakan

   Pengertian kata wajib menurut beberapa sumber

   (1) Kata wajib

   Wajib, menurut bahasa arab, adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia islam. Aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan (pahala), sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa[31].

   (2) Wajib :

   Arti kata wajib, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) contoh : seorang muslim wajib shalat lima kali dalam sehari semalam[32].

   Sudah semestinya: harus. Contoh: kalau kita ingin berhasil dalam usaha kita wajib berikhtiar

   (3) Pengertian Kata diupayakan menurut beberapa sumber :

   a. Kata diupayakan ( di+upaya+kan)

      1. Bentuk pasif dari mengupayakan[33].
      2. **Diupayakan**, terdiri dari kata : di, upaya, kan

         **Di** : awalan

         **Upaya** : usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya)[34].
      3. Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diberi awalan di dan akhiran kan. Awalan di memiliki beberapa arti, dari beberapa definisi kata di adalah bentukm pasif dari kata me[35].

---

[31] kamus Besar Bahasa Indonesia, Google www.artikelsiana.com

[32] *Ibid*

[33] Kamus Besar bahasa Indonesia Online, Arti kata upaya, https://kbbi,web.id/upaya, diakses pada 21 Februari 2020.

[34] *Ibid,*

[35] Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Awalan, diakses pada 21 Februari 2020.

## IV. PENUTUP

### 1.1. Simpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya di wilayah Cirebon meningkat, hal ini sesuai dengan laporan yang dihimpun oleh Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa, dari kasus dituntut dibawah 7 tahun, dilakukan diversi namun diversi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, polres, kejaksaan, pengadilan
2. Hukum Islam memandang bahwa jika seorang anak mengerjakan suatu tindak pidana maka terhadap perbuatannya tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan tetapi apabila hakim memandang perlu tetap bisa memberikan sanksi takzir yang lebih ringan.
3. Yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) penyidik wajib diupayakan diversi dan dikuatkan juga dengan pasal 29, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, hal tersebut masih ada yag tidak dilakukan, dan dilakukan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kalimat wajib di upayakan diversi masih ada celah untuk tidak dilakukan diversi. ***Kalimat wajib diupayakan diversi, dirubah menjadi wajib diversi dengan persyaratan.***

### 1.2. Saran

Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya tindakan untuk diciptakannya sarana pembekalan kemampuan untuk pemuda dan anak supaya dapat mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat, terjadinya kasus-kasus pidana anak dapat terjadi disebabkan karena kurangnya kegiatan anak yang bersifat positif sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh anak.
2. Hukum Positif Indonesia tidak berbeda jauh dengan hukum Islam dalam hal peradilan terhadap anak, yaitu menerapkan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku anak yang terlibat kasus pidana anak. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika pelaksanaan proses penegakan hukum harus dapat melihat akibat yang lebih baik dalam proses pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

3. Pelaksanaan undang-undang dalam tindakan hukum kadang disimpangi dengan berbagai alasan, upaya-upaya yang memang dapat ditempuh akan lebih baik lagi jika dapat ditempuh supaya dapat memaksimalkan usaha-usaha pengambilan hak bagi pelaku dalam kasus anak.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Heri Soebagio, *Memesan Rumah Dengan Sistem Inden Melalui KPR*, Fortuna Property, Jakarta, 2015.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2006.

P.N.H Simanjuntak, S.H.,*Hukum Perdata Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2015,

R. Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1996.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.